

Upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Memberikan Solusi untuk Mengajak Para Muzakki Mengeluarkan Zakat

Muji Haryoko^{1*}

¹Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
mujiharyko@yahoo.co.id

*Correspondence Author

Abstract

The low level of public awareness in distributing zakat is one of the problems often faced by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). This research focuses on the study of how the efforts of BAZNAS Tebo Regency in inviting muzakki to distribute their zakat. This research is a qualitative research with a purposive sampling technique approach. The results showed that the efforts of the BAZNAS of Tebo Regency in inviting muzakki to distribute their zakat in Tebo Regency, Jambi Province were carried out in various ways, including; provide *tausiyah* (religious advice) about the wisdom and obligation to pay zakat, conduct socialization, form zakat collection units in each agency, and cooperate with local governments.

Keywords: BAZNAS, Zakat, *Infaq*, *Shadaqah*, *Mustahik*, *Muzakki*, Social Welfare

Abstrak

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat merupakan salah satu problem yang kerap kali dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penelitian ini fokus pada kajian tentang bagaimana upaya BAZDA Kabupaten Tebo dalam mengajak para muzakki agar mengeluarkan zakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya BAZNAS Kabupaten Tebo dalam mengajak para muzakki mengeluarkan zakat di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dilakukan dengan berbagai cara-cara antara lain; memberikan *tausiyah* agama tentang hikmah dan kewajiban membayar zakat, melakukan sosialisasi, membentuk unit pengumpul zakat di setiap instansi, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Kata Kunci: BAZNAS, Zakat, *Infaq*, *Shadaqah*, *Mustahik*, *Muzakki*, Kesejahteraan Sosial



A. Pendahuluan

Negara Indonesia mayoritas berpenduduk muslim yang mayoritas, sehingga dana zakat sangat diharapkan menjadi solusi utama untuk mengentaskan kemiskinan. Pada hal kemiskinan adalah problem utama yang harus di atasi.¹ Negara muslim yang mayoritas adalah Indonesia, sehingga masalah kemiskinan menjadi problem utama. Walaupun banyak ayat dan hadis yang berbicara tentang kekurangan harta terkadang susah untuk terealisasi.² Karena itu langkah awalnya sebagai soslusi adalah agar saling membantu melalui zakat, infak, dan sedekah.

Dalam sejarah, zakat baru diwajibkan di madinah, walaupun ayat yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat turunnya di kota mekah, adapun Ayat Alqur'an mengenai perintah tersebut ialah surah Attaubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*³

Perintah menunaikan zakat sering diiringi dengan perintah sholat karna keduanya ini adalah rukun Islam dalam kedudukannya adalah setara apabila dikerjakan mendapat ganjaran pahala dan apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapat dosa. Sebagaimana dalam alqur'an di jelaskan dalam surah Albaqoroh 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*⁴

Adapun jenisnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pasal 4 ayat 2 adalah:⁵

1. Emas, perak dan logam mulia lainnya
2. Uang dan surat berharga lainnya
3. Perniagaan
4. Pertanian, perkebunan dan perhutanan
5. Peternakan dan perikanan
6. Pertambangan
7. Perindustrian
8. Pendapatan dan jasa
9. Zakat profesi

¹ Sarwat Ahmad, *Zakat Rekayasa Genetika* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2018), 45.

² Didin Hafidhuddin, *Membangun Peradaban Zakat* (Jakarta: Devisi Publikasi Insitut Manajemen Zakat, 2007), 97.

³ Q.S. At-Taubah/ 9: 103.

⁴ Q.S. Al-Baqarah/ 2: 43.

⁵ Sjecmul Permono Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1992), 92.

10. Rikaz.

Di Negara Republik Indonesia, Pengelolaan Zakat, Infaq dan sedekah sudah dibentuk suatu wadah yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang kepengurusannya mulai dari tingkat Pusat, Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo Merupakan lembaga resmi pemerintah non structural yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat infaq dan sedekah diwilayah kabupaten Tebo berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011.⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo dalam melaksanakan Tugasnya sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq dan sedekah diwilayah kabupaten tebo menjalankan fungsi utamanya yaitu.

1. Perencanaan; Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan zakat diwilayah kabupaten Tebo
2. Pelaksanaan; Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan zakat diwilayah kabupaten Tebo.
3. Sosialisasi dan Edukasi; Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan zakat diwilayah kabupaten Tebo.
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat diwilayah kabupaten Tebo.

Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo dalam pengumpulan zakat, Infaq dan sedekah baru satu sektor yang baru terlaksana dari 10 (sepuluh) aitem dari potensi zakat yang ada yaitu baru zakat profesi, khususnya zakat yang dikumpulkan dari Aparatus Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo, itupun belum keseluruhan dari pegawai yang membayar zakat baru sekitar 40% dari jumlah pegawai yang ada. adapun penghitungannya tidak keseluruhan penghasilan yang diperoleh, akan tetapi baru sebatas gaji pokok yang dikeluarkan zakatnya, padahal masih ada tunjangan pegawai, gaji ke13 uang lauk pauk, dan penghasilan lainnya yg belum tersentuh sama sekali.

Berikut Data Pegawai Pemerintahan yang ada di kabupaten Tebo⁷

Wilayah Kab.Tebo	Jumlah PNS dan Jenis Kelamin								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan		
Tahun	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020

⁶ "Baznas Tebo Targetkan RP 5 Miliar." Baznas Tebo. Diakses pada 11 Januari 2022. <https://www.gatra.com/deta...-timur-targetkan-rp5-miliar>.

⁷ "BPS," Bps Jambi, Diakses pada 30 April 2022, <https://jambi.bps.go.idindicator>.

Jumlah Pegawai	1.892	1.882	1.798	2.092	2.179	2.193	3.984	4.061	3.991
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kalau dilihat dari jumlah pegawai yang ada diwilayah kabupaten Tebo maka Potensi zakat sangatlah besar sekali, tinggal lagi bagaimana Badan Amil zakat (BAZNAS) Kabupaten Tebo bekerja lebih baik lagi, agar Pendapatannya Meningkat dari sebelumnya.

Berikut data pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tebo Triwulan Pertama Tahun 2022 ⁸

Jumlah Muzaki	Januari	Pebruari	Maret
597 orang	Rp 118.559.518	Rp 94.361.250	Rp 95.273.677

Dari perbandingan jumlah Pegawai Negeri sipil dan para muzaki yang berada diwilayah kabupaten Tebo dengan data pengumpulan dari BAZNAS Kabupaten Tebo maka terlihat sedikit sekali Muzaki atau orang yang menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo. Dengan ketentuan besaran penghasilannya diperbandingkan 85 gram emas pertahun diasumsikan dengan harga emas pada saat ini Rp 600 000, (Enam Ratus Ribu Rupiah) Per gram, $85 \times 600\,000 = 51.000.000,-$ (limapuluh satu juta) dibagi 12 Bulan, maka diperoleh RP 4.250 000,- (empat juta Dua ratus limapuluh ribu rupiah).

Jika penghasilan PNS atau seseorang muslim sudah mencapai RP 4.250 000,- perbulannya, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya 2,5%

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengambil Judul Tesis Yaitu “Upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Memberikan Solusi Untuk Mengajak Para Muzaki Mengeluarkan Zakat Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat

Menurut kitab Fath Al-Qarib, ditegaskan bahwa zakat adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.⁹ Demikian juga dalam kitab *Fath al Muin*,¹⁰ zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu. Demikian pula menurut istilah fikih, bahwa zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, dan mengeluarkan jumlah tertentu.¹¹

⁸ Dokumentasi Penulis, Di BAZNAS Kabupaten Tebo, 30 April 2022.

⁹ Sarwat Ahmad, *Zakat Rekayasa Genetika* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2018), 190.

¹⁰ Suharsono, *Modul Edukasi Zakat untuk para Amil (LAZNAS IZI) Tim Emir, Panduan Zakat Terlengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), 231.

¹¹ Husni Fuaddi, “Zakat Profesi dalam Perspektif Ekonomi Islam, Zakat Profesi dalam Tinjauan Ekonomi Islam” *Jurnal Al-Amwa* 6, no. 2 (Desember 2017): 4, <http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/62>.

Secara terminasi bahwa zakat berasal dari isim masdar yang berarti berkah, berkembang dan suci. Pengeluaran dari sebagian harta benda para orang kaya, maka hal itu disebut zakat melalui makna tumbuh dan berkembang.¹² Pengertian Zakat Profesi yang terdiri dari dua kata zakat secara lughat yakni “zakat” bernakna suci, bersih, tumbuh dan berkah. Secara terminologi, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Makna-makna tersebut di gunakan di dalam Al-Qur'an dan al-hadis ketika menyebutkan lafadzzakat karena makna yang terkandung dalam ibadah zakat ini adalah berkah, berkembang, dan suci. Kata zakat, adakalanya bermakna pujian sebagaimana yang disebutkan oleh dalam firman Allah sebagai berikut:

“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.”¹³ Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahiq, dan pengertian operasionalnya mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%) dan sasaran tertentu yaitu, Fakir, Miskin, Amil, Mu' alaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.¹⁴

Adapun zakat menurut *syara'* berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta dan akan menyucikan bagi orang yang mengeluarkannya sesuai dengan firman Allah QS. At-Taubah Surah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁵

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Zakat* (Berikut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), 34.

¹³ Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Beberapa Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 82.

¹⁴ Suharsono, *Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil (LAZNAS IZI)* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2011), 12.

¹⁵ Q.S. At-Taubah/ 9: 103.

2. Pengertian Zakat Menurut Ulama Mazhab

Para Ulama Mazhab juga memberikan pengertian zakat seperti berikut ini:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan zakat dengan “menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik dari orang yang khusus dan ditentukan oleh syariat, harta sebagai milik (tamlik). Berdasarkan definisi tersebut dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata ibaha (pembolehan). Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan kepada seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, dengan cara tersebut dianggap tidak sah. Lain halnya jika ketika dia memberikan pakaian kepadanya dengan syarat kepemilikan harta itu dikaitkan kepadanya atau orang yang menerimanya. Jika harta yang diberikan itu hanya ditetapkan sebagai nafkah anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan. Dan yang dimaksud dengan “sebagian harta” dalam pernyataan diatas adalah adanya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Dengan demikian jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya selama satu tahun dengan niat sebagai pengganti zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat.
- b. Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan bahwa kepemilikan itu penuh dan mencapai haul bukan barang tambang dan bukan pertanian.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta dengan cara yang khusus atau tertentu dengan cara tertentu pula.
- d. Menurut mazhab Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula yaitu delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah Swt.

Jadi zakat menurut ahli fuqaha adalah sebagai penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan apabila memenuhi syarat-syaratnya dan diberikan kepada orang-orang tertentu pula. Sedangkan pengertian zakat profesi yaitu, bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang yang diperoleh dari hasil pekerjaannya.

Di Indonesia juga telah dibuat dan disahkan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa zakat hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi) ditempatkan dibagian belakang sebelum rikaz. Harta-harta yang wajib untuk dizakatkan adalah pertama, emas, perak, dan uang. Kedua, perdagangan dan perusahaan. Ketiga, hasil pertanian dan perkebunan. Keempat, hasil pertambangan. Kelima, hasil perikanan. Dan keenam, hasil pendapatan, jasa dan rikaz.

Jadi pandangan beberapa ulama mazhab dapat difahami bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mendistribusikan zakat uangnya secara benar sesuai syariat Islam dan zakat dikeluarkan dari hasil usaha halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu dan memberikan sebagian harta tertentu oleh orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya kepada orang tertentu.¹⁶

3. Macam-macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Pengertian fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya.¹⁷

b. Zakat *Maal*

Zakat *Maal* adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara). Mal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti harta.

Berkenaan dengan macam-macam zakat mal yaitu:

1) Zakat Binatang Ternak

Segala ternak yang dipelihara untuk dikembangkan dan telah sampai nisab diwajibkan membayar zakatnya. Alasan diwajibkannya hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing ialah karena hewan ini banyak sekali manfaatnya.¹⁸

2) Zakat Emas dan Perak

Islam telah mewajibkan zakat pada emas, perak dan sesuatu yang menggantikan keduanya, yakni uang. Sementara menurut Abu Zahrah harus dizakati dan dinilai dengan uang. Harta yang dalam keadaan yang digadaikan zakatnya dipungut atas pemilik harta, karena barang-barang yang digadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan.

3) Harta Temuan dan Terpendam

Rikaz secara etimologi adalah sesuatu yang ditetapkan. Ia adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikaz adalah harta karun sebagai barang temuan setelah terpendam dimasa lampau.

4) Hasil Tambang

Ma" din adalah anugerah Allah Swt. yang diperuntukan umat manusia seperti, emas, perak, besi dan tembaga. Ia dizakati untuk dibayarkan dari barang tambang apabila seorang muslim mengeluarkannya dari tanah yang tak bertuan, atau dari tempat yang memang miliknya.

5) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan, sehingga para ulama bersepakat menetapkan tentang wajibnya zakat pada harta perdagangan ini.

4. Dasar Hukum

Zakat merupakan pengeluaran sebagian harta diberikan kepada yang berhak menerimanya, agar harta yang tinggal menjadi harta yang bersih membawa keberkahan dan dapat mensucikan orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Adapun dasar hukum zakat:¹⁹

a. Al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁰

b. Al-Hadist

Kewajiban zakat sudah berlaku ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Negeri Yaman. Karena itu mereka membayar zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka.²¹

c. Ijma'

Kesepakatan ulama baik *salaf* maupun *khalaf* bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya.²² Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa kegiatan penghasilan dan pendapatan yang diusahakan sendiri (Wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya.

C. Metode Penelitian

¹⁶ “Bolgspot,” Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum,” Diakses pada 12 Februari 2021, <http://cpchenko.blogspot.co.id/2012/06/12zakat-profesi-dalam-perspektif-hukum.html>.

¹⁷ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 9.

¹⁸ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 10.

¹⁹ Azmi Nadrihotul, *Pengelolaan Zakat Propesi Dibadan Amil Zakat* (Cirebon: UI Press, 2013) 13.

²⁰ Q.S. At-Taubah/ 9 :103.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 89.

²² Suharsono, *Modul Zakat untuk Para Amil*, 12.

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif.²³

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini dilakukan dengan (*field research*), yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan untuk mendapatkan data hasil pengamatan atau informasi dari responden.²⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: a. Data Primer, b. Data Sekunder

5. Instrumen Pengumpulan Data

- a. Observasi/Pengamatan
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

6. Teknik Analisis Data

Menurut Mudji Rahardjo Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²⁵ Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linear, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.²⁶ Hal ini dilakukan untuk meneliti terkait dengan topik “Upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Memberikan Pencerahan Untuk Mengajak Para *Muzakki* Mengeluarkan Zakat di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.”

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Temuan penelitian ini diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian yang peneliti wawancara adalah terdiri dari Pimpinan, Staf, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Kabag Kesra Setda, Kementerian Agama, Muzakki, dan sumber informan lainnya yang bersifat menguatkan analisis. Data yang peneliti gali pada penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang tersaji dalam penelitian ini.

1. Cara Menyadarkan Para Muzakki Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Dalam Membayar Zakat

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 33.

²⁴ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Salemba Empat, 2018), 67.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 86.

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 34.

Sebagai seorang muslim membayar zakat merupakan salah satu kewajiban penting yang bisa ditemukan dalam rukun Islam yang ketiga. Dengan membayar zakat sesuai ketentuannya, baik zakat fitrah maupun zakat maal yang termasuk zakat penghasilan di dalamnya dapat meningkatkan iman muslim yang taat. Selain dapat meningkatkan iman muslim yang taat membayarkan zakat penghasilan secara rutin dan tepat juga bisa menghadirkan manfaat-manfaat pada diri orang yang berzakat maupun orang-orang di sekitar. Namun saat ini, masih banyak para muzakki yang belum memiliki kesadaran penuh untuk membayar zakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang temukan di lapangan tentang cara Menyadarkan Para Muzakkidi Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Dalam Membayar Zakat, yaitu sebagai berikut:

2. Memberikan Tausiyah Agama Tentang Hikmah dan Kewajiban Membayar Zakat

Secara terperinci bahwa hikmah zakat adalah menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. Zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya karena zakat membersihkan akhlaknya dan menyucikan serta membersihkan jiwanya dari rasa bakhil dan berbagai akhlak tercela.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan menggunakan metodewawancara dengan Bapak H. Amin Zubaedi, M.Pd Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Tebo mengenai cara menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat ke BAZNAS Kab. Tebo mengatakan bahwa :

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak H. Sarbawi, S,Ag., M.Pd.I Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan menyampaikan bahwa:

“Mensyukuri nikmat adalah kewajiban seorang muslim, dengannya nikmat akan terus bertambah. Selanjutnya Membayar zakat salah satu bentuk pengakuan terhadap kemurahan Allah mensyukuri-Nya dan menggunakan nikmat tersebut dalam keridhaan dan ketaatan kepada Allah SWT.Tetapi masih banyak masyarakat yang belum tergerak pintu hatinya untuk membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo.Adapun usaha yang kami lakukan agar masyarakat berzakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo adalah melakukan sosialisasi dan edukasi zakat dan memberikan tausiyah agama tentang hikmah membayar zakat.”²⁷

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tebo Tengah Bapak Saiful Huda, S.Pd.I mengatakan bahwa:

“Selaku Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dimanahkan oleh BAZNAS Kabupaten Tebo Khususnya di Kecamatan Tebo Tengah untuk mengajak para muzakki membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo.Dengan caramemberikan tausiyah di majelis taklim, acara pengajian, khutbah jum’at dan acara kegamaan lainnya tentang hikmah dan keutamaan membayar zakat beserta jelasnya penyaluran membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo.”²⁸

²⁷ H. Sarbawi, Wawancara dengan Penulis, 02 Februari 2022

²⁸ Saiful Huda, Wawancara dengan Penulis, 04 Februari 2022

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa membayar zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta lebih dari cukup, penghasilan yang cukup besar baik dari Profesi Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Petani, Pengusaha, Kontraktor, dan profesi lainnya. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam menyadarkan muzakki untuk membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi zakat dalam bentuk tausiyah dan memperkenalkan BAZNAS itu lembaga resmi dengan penyaluran yang sangat jelas.

3. Menyebarkan Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo

Untuk menarik peminat masyarakat agar berzakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo yang tidak bisa ditemui satu persatu. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan caramenyebarkan brosur informasi mengenai keberadaan BAZNAS, apa itu BAZNAS serta menyampaikan berbagai macam jenis-jenis zakat dan cara menunaikan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Sarbawi, S.Ag., M.Pd.I selaku wakil ketua I Bidang Pengumpulan mengatakan bahwa:

“Salah satu dari beberapa upaya yang kami lakukan dalam menyadarkan masyarakat untuk menunaikan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo ialah menyebarkan brosur tentang zakat, jenis-jenis zakat dan kadar zakat. Penyebaran brosur tersebut kami lakukan secara langsung kepada masyarakat, baik melalui setiap UPZ BAZNAS yang berada di Kecamatan-Kecamatan, Kantor-Kantor, Instansi-Instansi Lembaga Vertikal dan Sekolah-Sekolah yang ada di Kabupaten Tebo.”²⁹

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Drs. M. Zaki, M.Pd. selaku wakil ketua II Bidang pendistribusian menyampaikan bahwa:

“Saat ini Media cetak seperti brosur cukup masih efektif jika digunakan sebagai media promosi kepada masyarakat yang ingin menunaikan zakat disarankan ke BAZNAS Kabupaten Tebo. Jika menunaikan Zakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo lembaganya yang resmi dan penyalurannya sangat jelas serta mengenai seluruh asnaf 8 daripada menunaikan zakat secara langsung hanya kepada satu orang dan satu asnaf saja.”³⁰

Jika dilihat atau diambil suatu kesimpulan dari beberapa hasil wawancara dan observasi peneliti lapangan dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya dalam menyadarkan masyarakat untuk berzakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo yaitu dengan cara menyebarkan brosur BAZNAS Kabupaten Tebo kepada masyarakat melalui UPZ kecamatan se-Kabupaten Tebo.

a. Kendala Muzakki Untuk Meyalurkan Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Dalam menunaikan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Amin

²⁹ H. Sarbawi, Wawancara dengan Penulis, 04 Februari 2022.

³⁰ M. Zaki, Wawancara dengan Penulis, 04 Februari 2022.

Zubaedi, M.Pd selaku ketua BAZNAS Kabupaten Tebo mengenai kendala Muzaki Membayar Zakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo.

b. Masih Minimnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan asnaf. Padahal Jenis zakat dalam Islam itu lebih dari satu jenis zakat.³¹ Adapun jenis zakat diantaranya:

1. Zakat Profesi

Zakat penghasilan/ profesi, adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil bekerja/berprofesi sebagai apapun, saat menerima pembayaran. Dikeluarkan setelah mencapai nishab 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5%.

2. Zakat emas dan perak

Zakat emas dan perak adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas emas (batangan/perhiasan) yang telah mencapai nishab 85 gram, selama 1 tahun dan dikeluarkan dengan kadar zakat 2,5%. Zakat perak adalah zakat yang wajib dikeluarkan setelah mencapai nishab 595 gram perak (batangan/perhiasan) selama 1 tahun dan dikeluarkan dengan kadar zakat 2,5%.

3. ZakatPerniagaan/Perdagangan

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas hasil dagang/niaga yang menghasilkan keuntungan dengan syarat memiliki niat dan mencapai nishab setara 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%.

4. ZakatPerternakan

Zakat perternakan adalah zakat yang dikeluarkan atas binatang ternak yang telah mencapai nishab dan haul dengan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing.

5. ZakatPertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan atas hasil pertanian atau perkebunan dengan nishab yang setara 653 kg gabah dengan kadar zakat masing-masing, 10 % dengan pengairan alami atau 5 % yang menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.⁶

6. Zakat Fitrah

Zakat fitrah / zakat jiwa adalah zakat yang wajib dikeluarkan 1 tahun sekali di bulan suci ramadhan oleh setiap Muslim, dikeluarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter perjiwa (berdasarkan ketetapan MUI Kabupaten) dengan kualitas beras yang dikonsumsi sehari-hari.

³¹ Al-Zuhaily Wahbah, *Zakat Kajian Beberapa Mahzab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 69.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak. Dr. Suhaimi, M.Pd.I Selaku waka III bidang keuangan dan pelaporan bahwa:

“Selain menjadi pimpinan BAZNAS, saya juga merupakan seorang imam masjid di Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, ketika saya mengisi pengajian mengenai zakat, masih banyak pemahaman masyarakat belum mengetahui persis jenis-jenis zakat, cara menghitung zakat dan siapa saja penerima zakat. Perihal tersebut dapat dikatakan bahwa masih ada bahkan banyak masyarakat belum memahami tentang zakat, apalagi ditambah untuk menunaikan zakat. Ini merupakan salah satu kendala bagi kami untuk mengajak masyarakat menunaikan zakat sehingga masyarakat itu sendiri sampai telah memahami tentang zakat.”³²

Ibu Ramadona, SE selaku staf Waka III juga menanggapi bahwa:

“Dilingkungan tempat tinggal saya sendiri masih banyak masyarakat khususnya para pedagang, petani sawit, pengusaha dan lain-lain tidak berzakat secara rutin. Hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat hasil usaha. Jika ditanyakan kepada yang bersangkutan, mereka telah berzakat ketika memasuki hari raya idul fitri. Padahal berzakat itu setiap penghasilan bulanan atau panen yang sudah mencapai kadar zakat, maka wajib berzakat.”³³

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tebo dalam menyalurkan Zakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat

Dalam Alquran kewajiban mengeluarkan zakat disandingkan dengan kewajiban mendirikan shalat. Sudah seharusnya kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat beriringan dengan kewajibannya menegakkan shalat. Kesadaran inilah yang kurang terlihat di masyarakat saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ketua BAZNAS Kabupaten Tebo H. Amin Zubaedi, M.Pd mengatakan bahwa:

“Kami selaku pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Tebo sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak para muzakki dan munfiq menyalurkan zakat hartanya ke baznas kabupaten Tebo, namun sepertinya kesadaran dari masyarakat itu sendiri masih kurang. Perihal ini karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat. Hanya yang sudah rutin menyalurkan zakat dan infaq adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo. Zakat tersebut belum 100% melainkan hanya baru 60 % dari jumlah Pegawai Negeri yang ada. Selebihnya masih belum berzakat dikarenakan belum diterbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang kewajiban membayar zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tebo.”³⁴

³² Suhaimi, Wawancara dengan Penulis, 07 Februari 2022.

³³ Ramadona, Wawancara dengan Penulis, 07 Februari 2022.

³⁴ H. Amin Zubaedi, Wawancara dengan Penulis, 07 Februari 2022.

Hal ini Juga diutarakan oleh wakil ketua I Bidang Pengumpulan bapak H. Sarbawi M.Pd.I dalam wawancaranya menyampaikan:

“Selain dari kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo, yang tak kalah pentingnya bagi pegawai negeri sipil adalah banyak yang sudah mengambil pinjaman uang di Bank dengan jaminan SK guna keperluan masing masing, ada untuk kemewahan seperti beli mobil, membangun rumah dan lain-lain, sehingga gaji yang diterima tinggal tidak penuh dan dikategorikan tidak terkena zakat.”³⁵

Dari beberapa hasil wawancara diatas, sudah jelas dapat disimpulkan yang menjadi kendala bagi BAZNAS Kabupaten Tebo dalam mengupayakan menyalurkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo adalah masih belum sadarnya masyarakat khususnya para mustahik untuk meyalurkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo.

d. Masyarakat Secara Umum Belum Mengetahui Tentang Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo atau dianggap BASARNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun sayangnya masyarakat secara umum belum mengetahui secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka IV Bidang Adm, SDM dan Umum Bapak Salman Afesi, S.Ag., M.Pd mengatakan bahwa:

“Jika kami turun ke-kecamatan untuk mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh Perangkat Desa Kecamatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan dari unsur lainnya ketika ditanyakan mengenai BAZNAS Lembaga apa, dan tupoksinya apa masih banyak yang belum mengetahui. Bahkan ada masyarakat yang beranggapan bahwa BAZNAS adalah BASARNAS yang tugasnya memberikan bantuan kepada korban tenggelam, longsor, dan bencana alam lainnya. Tentunya keberadaan BAZNAS belum diketahui secara umum oleh masyarakat.”³⁶

e. Belum Memiliki Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Kabupaten Tebo

Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Begitu juga sama perihal ya dengan peraturan bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Untuk saat ini BAZNAS Kabupaten Tebo belum memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ketua BAZNAS Kabupaten

³⁵ H. Sarbawi, Wawancara.

³⁶ Salman Afesi, Wawancara dengan Penulis, 11 Februari 2022.

Tebo mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dikemukakan bahwa:

“Dari mulai BAZNAS Kabupaten Tebo dibentuk pada tahun 2016 belum memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Sehingga dengan tidak adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut para ASN yang berada di Kabupaten Tebo belum 100% menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tebo. jika kita melihat Kabupaten lain seperti Kabupaten Merangin dan Sarolangun sudah memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dapat menjadi payung hukum BAZNAS dalam mengumpulkan zakat para ASN untuk disalurkan sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan syariat Islam.”³⁷

Selanjutnya Bapak Waka I Bidang Pengumpulan H. Sarbawi, S.Ag., M.Pd.I menyampaikan bahwa:

“Seharusnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati itu harus ada dan wajib untuk diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Karena dengan adanya perda dan perbup tersebut dapat membantu BAZNAS Kabupaten Tebo untuk mengumpulkan Zakat para ASN 100% ke BAZNAS Kabupaten Tebo. sama halnya dengan Kabupaten lain yang sudah memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati”³⁸

Jika melihat dari hasil wawancara diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa salah satu yang menjadi kendala muzakki menyalurkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo adalah belum adanya Perda atau Perbup.

2. Pembahasan

Untuk mengetahui bagaimana Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo dalam memberikan pencerahan untuk mengajak para muzakki mengeluarkan zakat di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dapat dianalisis sesuai dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Cara Menyadarkan Para Muzakki di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dalam Membayar Zakat:
 - a. Memberikan Tausiyah Agama Tentang Hikmah dan Kewajiban Membayar Zakat. Memberikan tausiyah agama mengenai tentang kewajiban membayar Zakat secara terperinci bahwa hikmah zakat adalah menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. Zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya karena zakat membersihkan akhlaknya dan menyucikan serta membersihkan jiwanya dari rasa bakhil dan berbagai akhlak tercela.
 - b. Menyebarkan Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo.

Untuk menarik peminat masyarakat agar berzakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan cara menyebarkan brosur BAZNAS Kabupaten Tebo tentang informasi keberadaan BAZNAS, apa itu BAZNAS serta menyampaikan berbagai macam jenis-jenis macam zakat, cara perhitungan zakat dan cara menunaikan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tebo.

2. Kendala Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional

³⁷ H. Amin Zubaedi, Wawancara.

³⁸ Sarbawi, Wawancara.

(BAZNAS) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi:

a. Masih Minimnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat

Secara umum masyarakat belum memahami apa itu zakat dan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Selanjutnya sebagian besar masih banyak masyarakat beranggapan bahwa membayar zakat ketika memasuki hari raya idul fitri.

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat

Dalam Alquran kewajiban mengeluarkan zakat disandingkan dengan kewajiban mendirikan shalat. kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat di Kabupaten Tebo masih kurang.

c. Masyarakat Secara Umum Belum Mengetahui Tentang Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo atau dianggap BASARNAS.

Lebih kurang 5 (Lima) Tahun BAZNAS terbentuk sebagai Lembaga Amil Zakat yang berada di Kabupaten/Kota belum diketahui keberadaannya oleh masyarakat.

d. Belum Memiliki Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Kabupaten Tebo

BAZNAS Kabupaten Tebo belum memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah, Sehingga dengan tidak adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut para ASN yang berada di Kabupaten Tebo belum 100% menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tebo.

3. Usaha Para Pengurus Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Agar Meyalurkan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

a. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Zakat Ke Lapangan dengan Melibatkan Unsur Pemerintahan Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Tebo.

BAZNAS Kabupaten Tebo dalam meningkatkan kesadaran muzakki untuk menyalurkan Zakat adalah dengan melakukan Sosialisai dan Edukasi Zakat kelapangan melibatkan atau bekerja sama dengan Unsur Pemerintahan Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Tebo.

b. Membentuk Unit Pengumpul Zakat di Setiap Instansi, Kantor, Desa/Kelurahan dan Kecamatan Se-Kabupaten Tebo Bekerja Sama Dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan Stakeholders Untuk Menerbitkan Perda atau Perbup Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Tebo

BAZNAS Kabupaten Tebo dalam meningkatkan kesadaran muzakki untuk menyalurkan Zakat adalah dengan cara membentuk UPZ Kecamatan Se-Kabupaten Tebo sebagai ujung tombak BAZNA Kabupaten Tebo dalam melakukan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat dan juga bertugas melayani, menerima, mengumpulkan dan menyetorkan hasil Zakat Infak dan Sedekah ke BAZNAS Kabupaten Tebo

c. Membuat Surat Himbauan Berzakat Kepada Pengusaha, Pedagang, Kontraktor Ke BAZNAS Kabupaten Tebo

BAZNAS Kabupaten Tebo dalam meningkatkan kesadaran muzakki untuk menyalurkan Zakat adalah dengan caramembuat dan menyebarkan surat himbauan berzakat kepada pengusaha, Pedagang, Kontraktor dan kepada muzakki lainnya untuk menunaikan zakat ke BAZNA Kabupaten Tebo selaku lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo dalam memberikan pencerahan untuk mengajak para muzakki mengeluarkan zakat di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara Menyardarkan Para Muzakki di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Dalam Membayar Zakat
 - a. Memberikan Tausiyah Agama Tentang Hikmah dan Kewajiban Membayar Zakat.
 - b. Menyebarkan Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo
2. Kendala Muzakki Untuk Meyalurkan Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
 - a. Masih Minimnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat
 - b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat.
 - c. Belum Memiliki Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Kabupaten Tebo.
 - d. Masyarakat Secara Umum Belum Mengetahui Tentang Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo atau dianggap BASARNAS.
3. Usaha Para Pengurus Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Agar Meyalurkan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
 - a. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Zakat Ke Lapangan dengan Melibatkan Unsur Pemerintahan Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Tebo.
 - b. Membentuk Unit Pengumpul Zakat di Setiap Instansi, Kantor, Desa/Kelurahan dan Kecamatan Se-Kabupaten Tebo.
 - c. Bekerja Sama Dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan Stakeholders Untuk Menerbitkan Perda atau Perbup Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Tebo.
 - d. Membuat Surat Himbauan Berzakat Kepada Pengusaha, Pedagang, Kontraktor Ke BAZNAS Kabupaten Tebo.

Daftar Pustaka

“Blogspot,” Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum.” Diakses pada 12 Februari 2021, <http://cpchenko.blogspot.co.id/2012/06/12zakat-profesi-dalam-perspektif-hukum.html>.

“BPS,” Bps Jambi, Diakses pada 30 April 2022, <https://jambi.bps.go.idindicator>.

Ahmad, Sarwat. *Zakat Rekayasa Genetika*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2018.

- Ali, Khalifah Muhamaddan Nydia, Novira Amalia. *Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsuntif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*. Jakarta: UI Press, 2016.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Zakat*. Berikut: Muassasah Ar-Risalah, 1997.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Beberapa Mahzab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Anshori, Ghofur Abdul. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Fuaddi, Husni. "Zakat Profesi dalam Perspektif Ekonomi Islam, Zakat Profesi dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Amwa* 6, no. 2 (Desember 2017): 4. <http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/62>.
- Hadi, Permono Sjecmul. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1992.
- Hafidhuddin, Didin. *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Devisi Publikasi Insitut Manajemen Zakat, 2007.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Salemba Empat, 2018.
- Kurnia, Hikmat. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Mufraini, M. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Pradana Media Grup, 2008.
- Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nadrihotul, Azmi. *Pengelolaan Zakat Propesi Dibadan Amil Zakat*. Cirebon: UI Press, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsono. *Modul Edukasi Zakat untuk para Amil (LAZNAS IZI) Tim Emir, Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Suharsono. *Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil (LAZNAS IZI)*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2011.
- Wahbah, Al-Zuhaily. *Zakat Kajian Beberapa Mahzab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.